

**STUDI RESPON PT BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA
TERHADAP REGULASI TERBARU MENGENAI PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN BPRS**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



ACC REVISI
[Handwritten signature]

Oleh :

KHANSA SYAHIDAH

19423029

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khansa Syahidah
NIM : 19423029
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi :

**“STUDI RESPON PT BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA
TERHADAP REGULASI TERBARU MENGENAI PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023




Khansa Syahidah

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Agustus 2023 M
23 Muharram 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 924/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, 23 Zulqa'dah 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Khansa Syahidah
Nomor Induk Mahasiswa : 19423029
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi :

“STUDI RESPON PT BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA TERHADAP REGULASI TERBARU MENGENAI PENILAIAN TINGKAT KEEHATAN”

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan *siding munaqosah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat sudah bisa dikumpulkan dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabaraktuh

Yogyakarta, 11 Agustus 2023



Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E

REKOMENDASI PEMBIMBING


Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Khansa Syahidah
NIM : 19423029
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi :

**“STUDI RESPON PT BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA
TERHADAP REGULASI TERBARU MENGENAI PENILAIAN
TINGKAT KEEHATAN”**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023



Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2023
Judul Tugas Akhir : Studi Respon PT BPRS Barokah Dana Sejahtera Terhadap Regulasi Terbaru Mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS
Disusun oleh : KHANSA SYAHIDAH
Nomor Mahasiswa : 19423029

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Rheyza Virgiawan, Lc., ME
Penguji I : Anom Garbo, SEI, ME
Penguji II : Tulasmu, SEI, MEI
Pembimbing : Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2023



Dr. Ds. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini peneliti persembahkan untuk :

- ❖ Orangtua tersayang, Bapak Irfan Maulidi dan Ibunda Cory Aprilyanti, yang senantiasa menerima curahatan hati peneliti setiap saat dan selalu memberikan doa dan dukungan penuh selama peneliti menempuh Pendidikan.

- ❖ Kakak-kakak dan Adik-adik tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada peneliti.

- ❖ Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kemudahan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan penelitian.

HALAMAN MOTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2)

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”

(QS. Al-Muthaffifin [83] : 1-3)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ۖ انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ
التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ (11)

“Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik”

(QS. Al-Jumu'ah [62] : 11)

ABSTRAK

STUDI RESPON PT BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA TERHADAP REGULASI TERBARU MENGENAI PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Khansa Syahidah

19423029

Penelitian ini didasari oleh pergantian regulasi terkait dengan penilaian tingkat kesehatan BPRS yang awal mulanya berpedoman pada POJK Nomor.20/POJK.03/2019 menjadi POJK Nomor.03/POJK.03/2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon BPRS Barokah Dana Sejahtera terhadap regulasi terbaru yang memiliki perbedaan dan kelebihan dari regulasi sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber serta data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan (1) 3 perbedaan antara regulasi lama dengan yang baru yaitu metode penilaian, data perhitungan rasio dan pemeringkatan, (2) regulasi terbaru memiliki kelebihan daripada regulasi lama karena perannya sebagai penyempurna, dan (3) adanya perbedaan menerima respon dari BPRS berupa BPRS belum sepenuhnya memahami sistematika penilaian tingkat kesehatan berpedoman pada regulasi terbaru, BPRS Barokah Dana Sejahtera juga menilai positif hadirnya regulasi dan melakukan penyusunan strategi sebagai bentuk penyesuaian agar kinerja bank sesuai dengan ketentuan dan kriteria regulasi terbaru.

Kata Kunci : Respon, BPRS POJK, Penilaian Tingkat Kesehatan

ABSTRACT

RESPONSE STUDY OF PT BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA TO THE LATEST REGULATION REGARDING THE ASSESSMENT OF BPRS HEALTH LEVEL

Khansa Shahidah

19423029

his research is based on changes in regulations related to the assessment of the soundness level of BPRS which were initially guided by POJK Number 20/POJK.03/2019 to POJK Number 03/POJK.03/2022. This study aims to determine the response of BPRS Barokah Dana Sejahtera to the latest regulations which have differences and advantages from previous regulations. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. The data used are primary data obtained from interviews with informants and secondary data in the form of literature and documentation. The results showed that (1) 3 differences were found between the old regulation and the new one, namely the method of assessment, ratio calculation data and ranking, (2) the latest regulation has advantages over the old regulation because of its role as a complement, and (3) there are differences in receiving responses from BPRS in the form of BPRS do not fully understand the systematic assessment of the level of soundness guided by the latest regulations, BPRS Barokah Dana Sejahtera also evaluates positively the presence of regulations and prepares strategies as a form of adjustment so that bank performance is in accordance with the latest regulatory provisions and criteria.

Keywords: Response, BPRS, POJK, Health Assessment

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah *subhanawata 'ala* atas ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pengusunan skripsi dengan judul “Studi respon PT BPRS Barokah Dana Sejahtera terhadap Regulasi Terbaru Mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS”. Shalawat serta salam dipanjatkan untuk Baginda Rasulullah *shalallahu 'alaihi wassalam*, yang telah berjuang membawa dan menyampaikan ajaran Islam hingga kita bisa merasakan indahnya agama Islam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan arahan, kritik dan masukan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah senantiasa bersabar dan baik hati untuk berbagi ilmu.

7. Kedua orang tua tersayang, Bapak Irfan Maulidi dan Ibu Cory Aprilyanti dan keluarga besar yang tidak pernah berhenti untuk memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis hingga saat ini
8. Nabila Khairunnisa Cahya Putri yang telah kebersamai dan memberikan dukungan selama masa perjuangan di bangku kuliah sehingga semua yang telah dilalui menjadi mudah, menyenangkan dan berkesan.
9. Seluruh Rekan Musyrifah Asrama yang telah memberikan dukungan dan kemudahan kepada saya selama masa perkuliahan.

Semoga limpahan karunia dan nikmat Allah *subahana wata'ala* selalu kebersamai semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Penulis,

(Khansa Syahidah)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Telaah Pustaka.....	6
B. Landasan Teori	10
1. Teori Respon.....	10
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).....	11
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	12
4. Tingkat Kesehatan	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Desain Penelitian.....	16
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	16
C. Subjek Dan Objek Penelitian	16

D. Sumber Data.....	17
E. Teknik Pengumpulan Data	18
F. Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	22
B. Hasil Dan Pembahasan.....	29
1. Sistematika Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan POJK Nomor.20/POJK.03/2019.....	30
2. Sistematika Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS Berdasarkan POJK Nomor.03/POJK.03/2022.....	39
3. Kelebihan Dan Kelemahan Regulasi Penilaian Tingkat Kesehatan	48
4. Respon BPRS terhadap Regulasi terbaru	54
BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
C. Keterbatasan Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
Lampiran-Lampiran.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Pemegang Saham PT BPRS Barokah Dana Sejahtera.....	24
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Faktor Permodalan	29
Tabel 4.3 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Permodalan.....	29
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Faktor Kualitas Aset	30
Tabel 4.5 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Kualitas Aset	31
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Faktor Rentabilitas.....	32
Tabel 4.7 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Rentabilitas.....	33
Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Faktor Likuiditas	35
Tabel 4.9 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Likuiditas	35
Tabel 4.10 Komponen Penilaian Faktor Manajemen	36
Tabel 4.11 Jenis dan Pilar Risiko Inheren	38
Tabel 4.12 Pilar Penilaian KPMR	39
Tabel 4.13 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola	40
Tabel 4.14 Perhitungan Rasio Faktor Rentabilitas	41
Tabel 4.15 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Rentabilitas	42
Tabel 4.16 Penilaian faktor rentabilitas aspek kualitatif	43
Tabel 4.17 Perhitungan Rasio Faktor Rentabilitas	44
Tabel 4.18 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Permodalan	44
Tabel 4.19 Penilaian faktor permodalan aspek kualitatif	45
Tabel 4.20 Bobot Faktor Setiap Rasio	46
Tabel 4.21 Penetapan Peringkat Komposit	41
Tabel 4.22 Kelebihan dan kelemahan Regulasi Penilaian Tingkat Kesehatan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahapan Analisis Data menurut Miles dan Huberman	18
Gambar 4.1. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah yang tertera pada pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diwajibkan untuk membentuk suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan *independent* yang didirikan melalui Undang-Undang. Sebagai bentuk perwujudan dari pasal tersebut maka terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK, yang pendiriannya dilandaskan kepada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Sejalan dengan itu, OJK memiliki fungsi sebagai regulator dari penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan aktivitas operasional yang ada di sektor keuangan. Oleh karena itu, sistem pengaturan dan pengawasan OJK harus dipatuhi oleh semua lembaga keuangan di Indonesia (Yustianti, 2017).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan bagian dari perbankan syariah yang didalamnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, tidak luput dari pengawasan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap BPRS adalah dengan menerbitkan regulasi mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Regulasi pertama yang diterbitkan oleh OJK setelah peralihan terkait dengan penilaian tingkat kesehatan BPRS adalah POJK Nomor.20/POJK.03/2019, yang sebelumnya masih berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007.

Seiring berjalannya waktu, regulasi yang mengatur sistematika penilaian tingkat kesehatan diperbaharui dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja perbankan dalam semua aspek. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan regulasi berupa POJK Nomor.03/POJK.03/2022 tentang

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Metode penilaian tingkat kesehatan BPRS yang berpedoman pada POJK Nomor.20/POJK.03/2019 menggunakan metode CAMEL yang penilaiannya terbagi atas 2 (dua) kelompok penilaian yaitu kelompok faktor keuangan dengan penilaian aspek kuantitatif dan kelompok faktor management dengan penilaian aspek kualitatif. Namun disamping itu, BPRS juga memiliki kewajiban untuk melaporkan manajemen profil risiko dan penerapan tata kelola diluar dari laporan penilaian tingkat kesehatannya.

Sedangkan pada regulasi terbaru ini yaitu POJK Nomor.03/POJK.03/2022 metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan berbasis risiko (*risk-based*) dengan 4 (empat) indikator penilaian berupa profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan dengan mempertimbangkan penilaian aspek kuantitatif dan aspek kualitatif dalam setiap indikatornya. Dengan adanya penambahan faktor profil risiko dan tata kelola dalam indikator penilaiannya, maka pelaporan dari kedua faktor tersebut disatukan dengan laporan penilaian tingkat Kesehatan.

Regulasi terbaru mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS melibatkan perbedaan dari regulasi yang telah ada sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasarnya ada pada metode penilaian yang digunakan, ketentuan dan kriteria kesehatan serta tindakan yang harus diambil jika bank berada pada predikat tidak atau kurang sehat. Perbedaan tersebut tentunya mendapatkan respon atau tanggapan dari BPRS. Respon ini mencakup terkait dengan restrukturisasi portofolio produk dan/atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BPRS sebagai bentuk penyesuaian agar kinerja bank sesuai dengan kriteria yang ada pada regulasi terbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistematika penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan POJK Nomor.20/POJK.03/2019?
2. Bagaimana sistematika penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan POJK Nomor.03/POJK.03/2022?
3. Apa saja kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada POJK Nomor.20/POJK.03/2019 dan POJK Nomor.03/POJK.03/2022?
4. Bagaimana Respon BPRS terhadap POJK Nomor.03/POJK.03/2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui sistematika penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan POJK Nomor.20/POJK.03/2019.
2. Untuk mengetahui sistematika penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan POJK Nomor.03/POJK.03/2022.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada POJK Nomor.20/POJK.03/2019 dan POJK Nomor.03/POJK.03/2022?
4. Untuk mengetahui Respon BPRS terhadap POJK Nomor.03/POJK.03/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penelitian ini diharapkan dapat membantu bank dalam memahami sistem penilaian tingkat kesehatan sehingga bank dapat mengoptimalkan langkah-langkah

pengawasan yang dibutuhkan untuk memastikan kestabilan dan kesehatan BPRS.

- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi OJK dalam mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan sistemika penilaian tingkat kesehatan BPRS sehingga regulasi dapat lebih dioptimalkan lagi.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat memberikan manfaat terkait dengan fokus program dan konsentrasi studi yang diambil yaitu : Ekonomi Islam, Keuangan Perbankan. Sejalan dengan itu, memberikan pengetahuan yang baru mengenai perbandingan 2 (dua) regulasi penilaian tingkat kesehatan.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan (referensi) dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pembahasan secara terperinci mengenai metode maupun teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian untuk pemecah masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan data-data yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh dari objek penelitian, membahas dan menganalisis data-data yang telah diperoleh yang kemudian menyajikan seluruh hasil analisis data yang telah diperoleh dari objek penelitian.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data dan memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi objek penelitian dan penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini guna sebagai referensi atau rujukan dalam melakukan pengkajian dan menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan materi penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa studi terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian dari Ifelda Nengsih dan Dina Meidani yang berjudul “Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek”. Penelitian ini fokus membahas tentang penerapan dan strategi manajemen risiko operasional berdasarkan POJK No.23/POJK/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan risiko utama dari BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yaitu risiko internal, risiko SDM, risiko sistem dan teknologi, risiko hukum, dan risiko eksternal serta strategi penanganan risiko operasional berupa identifikasi risiko, selanjutnya melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko (Nengsih & Meidani, 2021).

Kedua, penelitian dari Wangsit Supeno dan Vina Islami yang berjudul “Evaluasi Penerapan Tata Kelola Bank pada PT BPR Eka Bumi Artha”. Penelitian ini fokus membahas tentang Penerapan Tata Kelola yang berdasarkan POJK No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jika suatu bank menerapkan tata Kelola yang baik maka kinerja keuangan akan mengalami peningkatan dan dapat melampaui target laba yang sudah direncanakan. Hal ini telah dibuktikan dengan kinerja keuangan BPR Eka tahun 2018 karena telah melaksanakan seluruh lingkup Tata Kelola sesuai dengan POJK (Supeno & Islami, 2019)

Ketiga, penelitian dari Ahmad Rifqi Hidayat dan Annisa Rahma yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan PT. BPRS Sukowati Sragen Berdasarkan POJK Nomor 20/POJK.03/2019”. Penelitian ini membahas tingkat kesehatan di PT. BPRS Sukowati Sragen yang berdasarkan POJK Nomor 20/POJK.03/2019. Dalam penelitian ini menggunakan 5 komponen penilaian tingkat kesehatan yaitu permodalan (*Capital*), aset produktif (*Aset*), manajemen (*Management*) rentabilitas (*Earning*), dan likuiditas (*Liquidity*) atau yang dikenal dengan metode CAMEL dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut telah menunjukkan kondisi tingkat kesehatan PT. BPRS Sukowati Sragen dengan hasil yang sangat baik, dengan penilaian komposit yang dihasilkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 ada pada peringkat satu dan tahun 2008 ada di peringkat dua (Hidayat & Rahima, 2022).

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kawasan Tapal Kuda”. Penelitian ini ditulis oleh Himawan Pradipta yang membahas dan membandingkan tingkat Kesehatan BPRS di Kawasan Tapal Kuda dengan 4 komponen penilaian yaitu permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian telah menunjukkan dari empat BPRS yang diteliti memiliki rata-rata Tingkat Kesehatan cukup sehat, dengan dua BPRS berada pada peringkat cukup sehat dan dua BPRS lainnya berada pada peringkat kurang sehat (Pradipta, 2021)

Kelima, penelitian dari Hulfa Raihani dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Bank menggunakan Metode *Risk Profile*, *Earning* dan *Capital* pada BPRS”. Hulfa meneliti tingkat kesehatan tiga (3) BPRS di Sumatera Barat dengan menggunakan penilaian tingkat kesehatan pada bank. Cakupan penilaian yang digunakan adalah profil risiko (*risk profile*), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*) dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis statistic deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan penilaian tingkat Kesehatan bank yang jika ditinjau dari aspek

risk profile berada pada predikat tidak sehat, dapat dibuktikan dari risiko pembiayaan (NPF) dan risiko likuiditas (FDR). Tingkat Kesehatan yang ditinjau dari aspek rentabilitas berada pada peringkat tidak sehat, dibuktikan dengan ROA, ROE, dan BOPO. Tingkat Kesehatan yang ditinjau dari aspek permodalan berada pada peringkat sangat sehat, dibuktikan dengan CAR (Raihani, 2022)

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL pada Laporan Keuangan PT. BPRS LT” yang ditulis oleh Nur Safira Aulia, Abdurrahman Frais Indriya Himawan, dan Anita Akhirrudin. Penelitian ini membahas tentang penilaian tingkat Kesehatan pada PT BPRS LT dengan menggunakan lima aspek penilaian berupa *Capital, Aset, Management, Earning, and Liquidity* (CAMEL). Metode yang digunakan adalah analisis dekriptif dengan pendekatan secara kuantitatif. Hasil penelitian ini telah menunjukkan tingkat Kesehatan PT BPRS LT dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu (1) aspek Capital berada pada kategori “sehat”, (2) aspek Aset pada tahun 2019 berada pada kategori “sehat” sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 berada di kategori “tidak sehat” karena hasil KAP-nya lebih dari >14,5%, (3) aspek Management berada pada kategori “tidak sehat” karena hasil NPMnya kurang dari 51%, (4) aspek Earning berada pada kategori “Sehat”, dan yang terakhir aspek Liquidity pada tahun 2019 berada pada kategori “tidak sehat” dan tahun 2020 sampai 2021 berada dikategori “Sehat” (Aulia, Himawan, & Akhirruddin, 2022).

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Cicih Sukarsih dan Immas Nurhayati dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank (BPRS) Amanah Ummah Bogor Pada Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Periode 2019-2020). Jenis penelitian ini adalah Penelitian dekriptif komparatif menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk memaparkan perbandingan tingkat kesehatan bank sebelum dan saat pandemi. Penelitian ini menggunakan POJK Nomor.20/POJK.03/2019 dan SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019 sebagai pedoman penilaian tingkat

kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Amanah Ummah Bogor berada pada peringkat 1 (sangat sehat), dilihat dari hasil perhitungan rasio CAR, NPF, ROE, ROA, dan CR yang keseluruhan berada pada peringkat 1 atau mendapatkan predikat sangat sehat (Sukarsih & Nurhayati, 2022)

Kedelapan, penelitian internasional yang berjudul “*Impact of Merge on HDFC Bank Financial Performance : A CAMEL Analysis Approach*” yang ditulis oleh Shweta Yadav dan Jonghag Jang dari Chang’an University. Penelitian ini menggunakan metode CAMEL untuk mengetahui kinerja keuangan bank sebelum dan setelah merger dan melakukan uji-t sampel berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan terlihat pada kecukupan modal, manajemen laba, dan posisi likuiditas serta ditemukannya penurunan yang signifikan pada kualitas aset. Sedangkan terjadi peningkatan yang tidak signifikan pada efisiensi manajemen. Dapat diambil kesimpulan bahwa adanya peningkatan yang signifikan pada kinerja keuangan bank setelah dilakukan merger (Yadav & Jang, 2021).

Penelitian Internasional selanjutnya adalah dari Ali Abdulhassan Abbas, Alyaa Kareem Obayes dan Alyaa Qahtan Abdulkadhim dengan judul “*Use of CAMELS Standard in the Assessment of Iraqi Commercial Banks*” yang dipublikasikan oleh *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* pada tahun 2019. Penelitian ini melakukan penilaian tingkat Kesehatan Bank menggunakan metode CAMELS, mereka menyebutkan bahwa metode tersebut merupakan salah satu standar terpenting yang digunakan secara global. Setiap komponen penilaiannya akan dihubungkan dengan kinerja bank komersial Irak. Hasil penelitian telah menemukan evaluasi bank Irak berupa investasi jangka Panjang yang sangat sedikit, belum mampu menfatasi risiko pasar, masih belum memiliki banyak cabang dan sebagian besar belum mampu menghadapi penarikan deposito dalam waktu singkat. Mereka juga memberikan saran kepada Bank sentral untuk mewajibkan semua bank

agar menerapkan standar CAMELS (Abbas, Obayes, & Abdulkadhim, 2019).

Adapun perbedaan yang ditemukan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian, metode serta pedoman regulasi penilaian tingkat Kesehatan. Pada penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan metode penelitian berupa RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governace, Earnings and Capital*), CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity*) dan RBBR (*Risk Based Bank Ranking*) yang berpedoman pada regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019, dan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011.

Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang perbedaan yang ada pada regulasi yang lama dan terbaru yaitu berupa POJK Nomor.20/POJK.03/2019 dan POJK Nomor.03/POJK.03/2022 terkait dengan sistematika penilaian tingkat kesehatan serta respon dari BPRS dengan adanya penerapan regulasi terbaru tersebut.

B. Landasan Teori

1. Teori Respon

Respon merupakan hasil atau kesan yang didapatkan dari pengamatan mengenai subjek, peristiwa, ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan suatu informasi dan manfsirkan pesan-pesan. Menurut Steven M. Chaferespon respon atau tanggapan dibagi menjadi tiga bagian: (Rakhmat, 2007)

- a) Kognitif merupakan sebuah respon yang dapat dilihat dari pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang terkait dengan sesuatu.
- b) Afektif merupakan sebuah respon yang berkaitan dengan perasaan, minta, sikap dan nilai seseorang pada sesuatu.
- c) Konatif merupakan respon mengenai perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga *independent* yang dalam pembentukannya memiliki peran sebagai pengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) (Murdadi, 2012).

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah menyebutkan tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melakukan pengawasan kehati-hatian (*prudential*) bagi semua lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, dan pengawasan *market conduct* sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan. Sejalan dengan itu, OJK juga memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan berupa sektor perbankan, sektor pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Sektor perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan sesuai dengan pola kerja operasionalnya, (i) berdasarkan sistem bunga atau konvensional berupa Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), (ii) berdasarkan bagi hasil atau syariah berupa Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Nasfi, 2019).

Sebagaimana yang tertera dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menyiapkan sejumlah regulasi yang ditunjukkan sebagai pengatur dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Regulasi adalah peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat agar tercapainya tujuan tertentu dalam kehidupan bersama (Silalahi, 2020). Salah satu regulasi yang diterbitkan oleh OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang kemudian pembahasan secara rinci dan lebih jelas ada pada Surat Edaran OJK (SEOJK).

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disingkat dengan BPRS berfungsi sebagai penyelenggara sebagian fungsi bank umum di tingkat regional atau khusus melayani masyarakat kecil dikecamatan maupun pedesaan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2009). Sedangkan untuk pengertiannya sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Pasal 1 No.21 Tahun 2008, BPRS adalah bank syariah yang di dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Pendirian BPRS didasarkan pada UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Pradipta, 2021). Awal berdirinya, BPRS merupakan singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang kemudian berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan terbitnya UU No.21 Tahun 2008.

Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh BPRS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Produk dan/atau aktivitas yang diperbolehkan untuk BPRS sesuai dengan SEOJK No.37/SEOJK.03/2015 adalah sebagai berikut :

- a. Penghimpunan dana, kegiatannya meliputi :
 - 1) Simpanan (tabungan).
 - 2) Investasi (tabungan, deposito).
 - 3) Pinjaman atau pembiayaan yang diterima.
 - 4) Kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lumrah dilakukan oleh BPRS sesuai dengan regulasi perundang-undangan dan prinsip syariah.
- b. Penyaluran dana, kegiatannya meliputi :
 - 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah), prinsip sewa menyewa (ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, multijasa),

prinsip jual beli (murabahah, istishna', salam), dan prinsip pinjam-meminjam (qardh)

- 2) Pembiayaan ulang
- 3) Pengalihan utang atau pembiayaan
- 4) Kegiatan penyaluran dana lainnya yang lumrah dilakukan oleh BPRS sesuai dengan regulasi perundang-undangan dan prinsip syariah.

c. Penempatan dana dalam bentuk :

- 1) Giro, deposito, sertifikat deposito syariah dan/atau tabungan di bank umum syariah dan unit usaha syariah
- 2) Deposito dan/atau tabungan pada BPRS
- 3) Giro dan/atau tabungan di bank umum konvensional dengan tujuan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS

d. Kegiatan usaha penukaran valuta asing

e. Kegiatan lainnya meliputi :

- 1) Kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif
- 2) Penyedia layanan *electronic banking (phone banking, SMS banking, mobile banking, internet banking)*
- 3) Layanan pembayaran gaji karyawan secara massal
- 4) Kegiatan Kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri
- 5) Kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau kartu debit
- 6) Kegiatan sebagai penerbit uang elektronik dan kegiatan pemasaran uang elektronik milik Lembaga penerbit
- 7) Pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah

- 8) Safe Deposit Box (SDB)
- 9) Kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk merekomendasikan produk asuransi syariah kepada nasabah yang terkait dengan produk BPRS
- 10) Menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagiham seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak
- 11) Kegiatan lainnya yang lumrah dilakukan oleh BPRS sesuai dengan regulasi perundang-undangan dan prinsip syariah.

4. Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan bank adalah hasil dari penilaian yang dilakukan pada berbagai aspek yang memiliki pengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara kuantitatif dan/atau kualitatif. Bagi perbankan, hasil akhir dari penilaian tingkat kesehatan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di masa yang akan datang (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan dengan analisis yang komprehensif dan terstruktur yang kemudian hasilnya akan digolongkan kepada pemeringkatan komposit. Sedangkan untuk sistematika, ketentuan dan kriteria dari penilaian tingkat kesehatan BPRS telah diatur secara rinci didalam peraturan OJK.

Peraturan OJK yang membahas mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS mengalami 4 (empat) masa perubahan. Berawal dari peraturan penilaian yang masih disatukan dengan peraturan penilaian tingkat kesehatan BPR yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor.30/20/12/KEP/DIR tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Perkreditasi Rakyat. Namun regulasi tersebut tidak berlaku lagi untuk BPRS. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia mengeluarkan

peraturan terbaru yang khusus mengatur dan membahas tentang penilaian tingkat kesehatan BPRS yaitu PBI Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan mengenai penilaian tingkat kesehatan mengalami perubahan, sejalan dengan pengambil alihan sistem pengaturan dan pengawasan yang semula dilakukan oleh BI menjadi OJK. OJK menerbitkan peraturan baru berupa POJK Nomor.20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

OJK menerbitkan kembali peraturan guna sebagai pengganti dari peraturan yang lama dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola berupa POJK Nomor.03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang telah diundangkan pada tanggal 04 Maret 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan dengan mengamati objek (responden atau narasumber) secara langsung kegiatan yang mereka lakukan, berinteraksi, dan berusaha untuk menyalami kehidupan mereka, maka dari itu Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat partisipasi dan wawancara yang mendalam (Rukajat, 2018). Sementara itu penelitian deksiptif merupakan sebuah metode penelitian yang berfokus untuk mendeskripsikan fenomena yang ada.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan informasi lengkap terkait dengan “respon BPRS terhadap regulasi terbaru mengenai penilaian tingkat kesehatan”. Sedangkan pendekatan dekriptif pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian dengan cara sistematis dan terperinci.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT BPRS Barokah Dana Sejahtera yang memiliki kantor pusat di Jl. Sisingamangaraja No.71, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari tanggal dikeluarkannya ijin penelitian yaitu Jum’at, 16 Juni 2023 s.d Jum’at, 04 Agustus 2023

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian kualitatif biasa disebut dengan istilah narasumber (informan) yang memiliki arti sebagai pemberi informasi

tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek pada penelitian ini adalah PT BPRS Barokah Dana Sejahtera.

2. Objek Penelitian

Adapun objek pada penelitian ini adalah Respon BPRS terhadap penerapan POJK Nomor.03/POJK.03/2022.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut (Subagiyo, 2017) Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan secara langsung dari sumbernya oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Anjir Masrukhan Zakaria sebagai manajer operasional di PT BPRS Barokah Dana Sejahtera.

2. Data Sekunder

Menurut (Subagiyo, 2017) Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari semua sumber yang sebelumnya sudah ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen terkait dengan sistematika penilaian tingkat kesehatan dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK, meliputi :

- a) POJK Nomor.20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b) SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- c) POJK Nomor.03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- d) SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2021) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari adanya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga acara, yaitu :

1. Wawancara

Menurut Cholid Narkubo dan Abu achmad mengartikan bahwa wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan didalamnya ada dua orang atau lebih yang bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Subagiyo, 2017)

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara mendalam melalui tanya jawab antara penulis dengan informan (narasumber) mengenai objek penelitian menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) dan wawancara terbuka (*open interview*) yang memberikan kesempatan kepada informan untuk bisa menyampaikan sudut pandang dan pendapatnya mengenai fenomena penelitian. Informan pada penelitian ini adalah Bapak Anjir Masrukhan Zakaria yang menjabat sebagai Manajer Operasional di PT BPRS Barokah Dana Sejahtera

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang telah ada (Hardani & dkk, 2020). Metode dokumentasi digunakan pada penelitian ini guna memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang Sistematika Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2021) analisis data adalah sebuah proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang nantinya mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Nasution (1998) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif sudah mulai dilakukan sebelum terjun ke lapangan, selama di lapangan, dan terus berlangsung kepada penulisan hasil penelitian.

1. Analisis sebelum di lapangan

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa proses penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti memasuki lapangan. Oleh karena itu, peneliti telah melakukan analisis sebelum terjun ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap berbagai data yang bersumber dari data sekunder mengenai regulasi otoritas jasa keuangan, jurnal, dan buku mengenai sistematika penilaian tingkat Kesehatan BPRS.


Pada dasarnya proses analisa yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan adalah bersifat sementara. Hal ini dikarenakan penelitian akan terus mengalami perkembangan ketika peneliti sudah berada di lapangan dan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Analisis selama di lapangan

Seluruh data yang telah didapatkan sebelumnya yang bersumber dari data sekunder, selanjutnya data tersebut akan dibawa dan ditanyakan kepada informan terpercaya melalui wawancara langsung sebagai bentuk validasi, dan pengembangan data.

3. Analisis setelah di lapangan

Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa seluruh kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2021). Analisis data dilakukan dalam 3 (tiga) unsur yang dapat diungkapkan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Tahapan Analisis Data menurut Miles dan Huberman

Sumber : Sugiyono, 2021

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bagian kegiatan merangkum, memilah hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas lagi.

Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber akan diolah dengan cara

mengkaitkan topik pembahasan dengan data dari studi pustaka dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

Data akan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian singkat yang kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dari proses menganalisa data adalah penarikan kesimpulan. Penelitian ini melakukan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada studi pustaka dan hasil wawancara untuk mengevaluasi dan menganalisis data mengenai sistematika penilaian tingkat kesehatan BPRS yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT BPRS Barokah Dana Sejahtera

Pendirian PT BPRS Barokah Dana Sejahtera pada tanggal 14 November 2007 di Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta dengan susunan pengurus Ir. H. Susanto, M.T dan H. Lono Prayoga sebagai komisaris, Drs. H. Sunardi Syahuri dan Dr. H. Tulus Mustofa, Lc sebagai Dewan Pengawas Syariah serta Edi Sunarto, SE dan Ahmad, SP sebagai direksi.

Hadir selama 15 tahun menyelenggarakan aktivitas perbankan syariah yang diawali dengan keuntungan di awal tahun berdirinya PT BPRS Barokah Dana Sejahtera telah menjadikannya BPRS terkemuka di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai Lembaga perbankan syariah usia tersebut sudah cukup menjadi langkah dalam pola pengembangan kelembagaan di masa yang akan datang. Sejak awal berdirinya PT BPRS Barokah Dana Sejahtera sudah melayani berbagai macam kebutuhan jasa layanan perbankan ke semua kalangan masyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariat.

Seiring dengan pertumbuhan pasar dan volume usaha dalam beberapa tahun terakhir, PT BPRS Barokah Dana Sejahtera terus melakukan pengembangan pada semua aspek, tidak hanya dalam daya dukung infrastruktur fisik operasional dan fasilitas layanan tetapi juga pada pengembangan kualitas sumber daya insani. Ekspansi jaringan kantor layanan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Segala keunggulan yang dimiliki dan prestasi yang telah diraih, salah satunya adalah penghargaan di tahun 2022 pada ajang 11th Infobank Sharia Award 2022 dengan mendapatkan predikat “*Excellent*” untuk kategori BPRS dengan aset diatas 100 Miliar hingga 250 Miliar. Dengan semua keunggulan dan prestasi

tersebut PT BPRS Barokah Dana Sejahtera memiliki keyakinan yang besar untuk menjadi BPRS yang unggul yang tidak saja besar di Aset dan luas secara jaringan tetapi juga menjadi BPRS yang Islami dengan memberikan standar pelayanan terbaik.

2. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : PT BPRS Barokah Dana Sejahtera
(PT BPRS Barokah Dana Sejahtera)

Dasar Hukum Pendirian : Akta No.3 dibuat dihadapan Notaris
Mochamad Ikhwanul Muslimin, S.H
tanggal 12 April 2007

Tanggal Operasional : 14 November 2007

Kantor Pusat : Jl. Sisingamangaraja No.71,
Brontokusuman Kec. Mergangsan,
Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta 55153

KC. Sleman : Jl. Magelang KM 12,5 Wadas, Tridadi,
Kec. Sleman, Kabupaten Sleman,
D.I Yogyakarta 55511

KC. Kulon Progo : Jl. Sugiman No.14, Serut, Wates,
Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo,
D.I Yogyakarta 55652

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Lembaga perbankan syariah yang besar dan sehat serta memberi kemanfaatan pada ummat”.

b. Misi

- a. Melakukan operasional perbankan secara kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- b. Memberikan pelayanan prima dan optimal pada nasabah, mengembangkan dan menumbuhkan sector riil berbasis bagi hasil.

- c. Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan aspek profesionalitas dan spiritualitas.
- d. Mengembangkan prinsip keseimbangan dalam semua aspek termasuk pemenuhan hak bagi seluruh stakeholder.
- e. Bekerjasama dengan perbankan syariah lainnya menuju kebaikan dan kemashlahatan ummat.

4. Budaya Kerja

Budaya Kerja adalah kebiasaan rutin yang dilakukan oleh karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Meskipun tidak ada hukuman yang jelas bagi karyawan yang melanggar kebiasaan tersebut, namun secara moral seluruh anggota organisasi telah sepakat bahwa kebiasaan ini harus ditaati sebagai bagian dari menjalankan tugas untuk mencapai tujuan (Mahanani, Lubis, & Widiartanto, 2014).

PT BPRS Barokah Dana Sejahtera memiliki budaya kerja yang dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen dan seluruh karyawan yang perlu diimplementasikan dalam bentuk tindakan dan perilaku setiap harinya yang dilakukan secara konsisten. Ada 5 budaya kerja yang dimiliki yaitu profesional, religius, integritas, manfaat dan adaptif atau yang bisa disingkat PRIMA, berikut adalah penjelasan :

a. Profesional

Bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar yang memuaskan.

b. Religius

Melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai agama dan pembinaan terhadap *akhlakul karimah* (akhlak baik dan terpuji)

c. Integritas

Berpegang teguh terhadap kode etik dan prinsip-prinsip moral yang berlaku serta bertindak dengan konsisten.

d. Manfaat

Menyebarkan manfaat kepada masyarakat.

e. Adaptif

Terbuka dalam menerima setiap perubahan, penyesuaian organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya dan perbaikan pada proses internal yang berkesinambungan.

5. Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan POJK Nomor 26 tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, telah mengatur bahwa setiap BPRS wajib memiliki (i) paling sedikit 2 orang anggota direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama, (ii) paling sedikit 2 orang anggota dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi, dan (iii) paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang anggota DPS.

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disingkat DPS merupakan dewan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan mengawasi seluruh kegiatan operasional BPRS agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketua : Prof. Dr. H Tulus Musthofa, Lc., MA
Anggota : Dr. Ahim Abdurahim, S.E., M.Si., Ak.,
SAS., CA

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ BPRS yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat (masukan) kepada direksi.

Komisaris Utama : Ir. Suranto, MT
Komisaris : Wildan Zia Muhammad Dani, S.E

c. Dewan Direksi

Direksi merupakan organ BPRS yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap kepengurusan BPRS untuk kepentingan BPR, sejalan dengan maksud dan tujuan BPRS. Selain

itu, direksi juga bertindak sebagai perwakilan BPRS baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar.

Direktur Utama : Edi Sunarto, S.E

Direktur : Ahmad, S.P

6. Pemegang Saham

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 POJK Nomor 26 tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, telah menetapkan bahwa setiap BPRS wajib memiliki paling sedikit 1 pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit sebanyak 25% sesuai dengan kriteria PSP sebagai berikut :

Pemegang Saham Pengendali atau yang biasa disingkat dengan PSP merupakan badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha adalah :

- a. yang memiliki saham perusahaan BPRS sebesar 25% atau lebih ($\geq 25\%$) dari jumlah saham dan mempunyai hak suara, atau
- b. memiliki saham perusahaan atau BPRS kurang 25% ($< 25\%$) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPRS secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 4.1 Daftar Nama Pemegang Saham PT BPRS Barokah Dana Sejahtera

No.	Pemegang Saham		Status Pemegang
1	Hj. Noor Liesnani Pamella	25%	PSP
2	Hj. Sujilah	15%	
3	H. Supriyo	15%	
4	Hj. Raehana Fatimah	14%	
5	Ir. H. Suranto, MT.	11,63%	
6	Ir. Dwi Ariyani, MT.	6,50%	
7	Drs. Mujidin, M.Si	5%	
8	E.M Desy Kristanti	4,50%	
9	Wildan Zia	1,75%	

10	Lainnya	1,63%
----	---------	-------

Sumber : *Website* OJK (<https://ojk.go.id>)

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang ada di PT BPRS Barokah Dana Sejahtera adalah Ibu Noor Liesnani Pamella yang memiliki saham sebesar 25%. Hal ini sudah sesuai dengan kriteria terkait PSP yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Disamping itu, kepemilikan saham PT BPRS Barokah Dana Sejahtera dipunyai oleh 9 orang lainnya dengan presentase kepemilikan yang berbeda.

7. Produk-Produk PT BPRS Barokah Dana Sejahtera

Secara umum fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai macam produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. PT BPRS Barokah Dana Sejahtera sebagai salah satu perbankan syariah yang telah hadir selama kurang lebih 15 tahun memiliki produk-produk yang ditawarkan berupa tabungan, pembiayaan, dan deposito.

a. Produk Tabungan

1) Tabungan Berhadiah iB BDS

Suatu produk tabungan dimana nasabah akan mendapatkan hadiah sesuai dengan keinginan nasabah tanpa melewati pengundian. Hadiah yang didapatkan berupa kendaraan, paket wisata, peralatan rumah tangga, emas, dan lain sebagainya. Selain mendapatkan hadiah, nasabah akan mendapatkan apresiasi setiap bulannya berupa bonus.

2) Tabungan Haji iB BDS

Produk tabungan yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam mewujudkan ibadah haji yang diimpikan. Nasabah bisa menabung setiap saat hingga dana mencukupi untuk keperluan ongkos haji dengan sistem pembagian hasil yang kompetitif.

3) Tabungan Investasi dan Terencana (TIARA) iB BDS

Produk tabungan dengan setoran rutin setiap bulannya dalam jangka waktu minimal 2 tahun. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang setara dengan bagi hasil deposito 3 bulan.

4) Tabungan QURMA iB BDS

Produk tabungan yang ditunjukkan untuk membantu nasabah dalam mewujudkan niat untuk melaksanakan ibadah Qurban, Pernikahan, atau Aqiqah.

5) Tabungan Sekolah iB BDS

Produk tabungan yang ditunjukkan untuk membantu orang tua dalam mempersiapkan dana Pendidikan putra putri dengan pasti dan aman.

6) Tabungan Investasi iB BDS

Produk tabungan yang ditunjukkan untuk nasabah yang memiliki keinginan agar dananya dapat diinvestasikan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah) yang lebih kompetitif.

7) Tabungan Titipan iB BDS

Produk tabungan dengan prinsip titipan (wadi'ah), Nasabah akan mendapatkan apresiasi setiap bulannya berupa bonus dan tabungan dapat ditarik dan disetor sewaktu-waktu.

8) Tabungan Ukhuwah

Produk tabungan yang diselenggarakan secara Bersama oleh BPRS se-Indonesia. Nasabah mendapatkan kesempatan hadiah menarik dengan sistem pengundian.

b. Produk Pembiayaan

1) Jual Beli iB BDS

Penyediaan dana yang ditunjukkan untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin sesuai dengan persetujuan antara bank dengan nasabah.

Bank yang bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka memberikan barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang serta yang memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya.

2) Bermitra iB BDS

Penyediaan dana yang ditunjukkan untuk kerja sama usaha tertentu antara bank dengan nasabah, dimana masing-masing pihak memberikan porsi dananya dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati Bersama dan kerugian yang akan terjadi ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

3) Sewa iB BDS

Penyediaan dana yang ditunjukkan untuk pemindahan manfaat (hak guna) atas suatu aset dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

4) Multijasa iB BDS

Penyediaan dana yang ditunjukkan untuk pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah/fee).

c. Produk Deposito

Produk investasi sesuai dengan prinsip syariah bagi nasabah dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

B. Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian akan dipaparkan secara sistematis untuk menjelaskan perbedaan pada sistematika penilaian tingkat kesehatan yang berpedoman pada POJK Nomor.20/POJK.03/2019 dan POJK Nomor.03/POJK.03/2022, yang kemudian akan didapatkan gambaran kelebihan dan kelemahan dari kedua regulasi tersebut. Disamping itu dengan adanya pergantian dan perbedaan pada regulasi terbaru, tentunya mendapatkan beberapa respon dari BPRS.

Temuan penelitian dipaparkan secara runtut berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan informan atau narasumber, wawancara dilakukan dengan Bapak Anjir Masrukhan Zakaria sebagai manajer operasional PT BPRS Barokah Dana Sejahtera yang memiliki tanggung jawab atas penyusunan dan pelaporan penilaian tingkat kesehatan.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan dipaparkan dalam beberapa subbab yaitu (1) Sistematisa penilaian tingkat kesehatan berdasarkan POJK Nomor.20/POJK.03/2019, (2) Sistematisa penilaian tingkat kesehatan berdasarkan POJK Nomor.03/POJK.03/2022, (3) Kelebihan dan kelemahan kedua regulasi, dan (4) Respon BPRS terhadap POJK Nomor.03/POJK.03/2022.

1. Sistematisa Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan POJK

Nomor.20/POJK.03/2019

Sebagaimana yang tertera pada pasal 18 POJK Nomor.20/POJK.03/2019, adanya POJK ini adalah sebagai pengganti dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Walaupun kehadirannya adalah sebagai pengganti regulasi terdahulu, namun metode penilaian tingkat kesehatan yang digunakan masih sama yaitu metode CAMEL (*capital, aset quality, management, earning, liquidity*).

a. Metode Penilaian

Metode penilaian tingkat kesehatan yang berpedoman pada POJK Nomor.20/POJK.03/2019 adalah metode CAMEL dengan dikelompokkan menjadi 2 (Dua) bagian yaitu kelompok faktor keuangan yang terdiri dari permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas serta kelompok faktor manajemen.

1) Permodalan

Indikator penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kecukupan modal bank dalam pengelolaan eksposur risiko saat ini dan masa yang akan datang.

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Faktor Permodalan

Rasio	Cara Perhitungan
Kecukupan Modal	$CAR = \frac{Modal\ Inti + Pelengkap}{ATMR}$
Proyeksi Kecukupan Modal	$\Delta CAR = \frac{CAR_{T1}}{CAR_{T0}}$
Kecukupan Ekuitas	$ECR = \frac{M_{Tier1} + PPAP}{PPAPWD}$
Kecukupan Modal Inti terhadap Dana Pihak Ketiga	$EDR = \frac{M_{Tier1}}{DPKg}$
Fungsi Intermediasi atas Dana Investasi dengan Metode Bagi Untung	$FI = \frac{D_{Ps}}{D_{Total}}$

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

Hasil perhitungan rasio yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, selanjutnya bisa dilakukan pemeringkatan komposit sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.3 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Permodalan

Rasio	Kriteria
Kecukupan Modal	PK 1 = $CAR \geq 15\%$ PK 2 = $13,5\% \leq CAR < 15\%$ PK 3 = $12\% \leq CAR < 13,5\%$

	$PK\ 4 = 8\% \leq CAR < 12\%$ $PK\ 5 = CAR < 8\%$
Proyeksi Kecukupan Modal	$PK\ 1 = \Delta CAR \geq 1,2$ $PK\ 2 = 1,1 \leq \Delta CAR < 1,2$ $PK\ 3 = 1 \leq \Delta CAR < 1,1$ $PK\ 4 = 0,9 \leq \Delta CAR < 1$ $PK\ 5 = \Delta CAR < 0,9$
Kecukupan Ekuitas	$PK\ 1 = ECR \geq 4$ $PK\ 2 = 3 \leq ECR < 4$ $PK\ 3 = 2 \leq ECR < 3$ $PK\ 4 = 1 \leq ECR < 2$ $PK\ 5 = ECR < 1$
Kecukupan Modal Inti terhadap Dana Pihak Ketiga	$PK\ 1 = EDR \geq 2$ $PK\ 2 = 1,5 \leq EDR < 2$ $PK\ 3 = 1 \leq EDR < 1,5$ $PK\ 4 = 0,5 \leq EDR < 1$ $PK\ 5 = EDR < 0,5$
Fungsi Intermediasi atas Dana Investasi dengan Metode Bagi Untung	$PK\ 1 = FI \geq 10\%$ $PK\ 2 = 7,5\% \leq FI < 10\%$ $PK\ 3 = 5\% \leq FI < 7,5\%$ $PK\ 4 = 2,5\% \leq FI < 5\%$ $PK\ 5 = FI < 2,5\%$

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

2) Kualitas Aset

Indikator penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi aset dalam pengelolaan eksposur risiko saat ini dan masa yang akan datang.

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Faktor Kualitas Aset

Rasio	Cara Perhitungan
Kualitas Aset Produktif (Rasio Utama)	$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA}\right)$
Pembiayaan Bermasalah (Rasio Penunjang)	$NPF = \frac{JPB}{JP}$
Rata-rata Tingkat Pengembalian Pembiayaan Hapus Buku per Rekening	$ARR = \frac{\sum \left(\frac{RV}{TWO}\right)}{\text{jumlah rekening hapus buku}}$
Nasabah Pembiayaan Bermasalah (Rasio Pengamatan)	$NPB = \frac{JNPB}{JNP}$

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

Hasil perhitungan rasio yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, selanjutnya bisa dilakukan pemeringkatan komposit sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.5 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Kualitas Aset

Rasio	Kriteria
Kualitas Aset Produktif (Rasio Utama)	PK 1 = $EAQ \geq 93\%$ PK 2 = $90\% \leq EAQ < 93\%$ PK 3 = $87\% \leq EAQ < 90\%$ PK 4 = $84\% \leq EAQ < 87\%$ PK 5 = $EAQ < 84\%$

Pembiayaan Bermasalah (Rasio Penunjang)	PK 1 = $NPF \leq 7\%$ PK 2 = $7\% < NPF \leq 10\%$ PK 3 = $10\% < NPF \leq 13\%$ PK 4 = $13\% < NPF \leq 16\%$ PK 5 = $NPF > 16\%$
Rata-rata Tingkat Pengembalian Pembiayaan Hapus Buku per Rekening	PK 1 = $ARR > 40\%$ PK 2 = $30\% < ARR \leq 40\%$ PK 3 = $20\% < ARR \leq 30\%$ PK 4 = $10\% < ARR \leq 20\%$ PK 5 = $ARR \leq 10\%$
Nasabah Pembiayaan Bermasalah (Rasio Pengamatan)	PK 1 = $NPB \leq 7\%$ PK 2 = $7\% < NPB \leq 10\%$ PK 3 = $10\% < NPB \leq 13\%$ PK 4 = $13\% < NPB \leq 16\%$ PK 5 = $NPB > 16\%$

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

3) Rentabilitas

Indikator penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam mendukung seluruh kegiatan operasional dan permodalan.

Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Faktor Rentabilitas

Rasio	Cara Perhitungan
Efisiensi Operasional (REO)	$REO = \frac{BO}{PO}$
Aset yang Menghasilkan Pendapatan (Rasio Penunjang)	$IGA = \frac{(AP - NPA)}{TA}$

Net Margin Operasional (Rasio Penunjang)	$NSOM = \frac{PO_u - BH - BO_u}{AP}$
Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan (Rasio Pengamatan)	$RTK = \frac{BTK}{PYD}$
Return On Aset (Rasio Pengamatan)	$ROA = \frac{EBT}{TA}$
Return On Equity (ROE)	$ROE = \frac{EAT}{PIC}$

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

Hasil perhitungan rasio yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, selanjutnya bisa dilakukan pemeringkatan komposit sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.7 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Rentabilitas

Rasio	Kriteria
Efisiensi Operasional (REO)	PK 1 = REO ≤ 83% PK 2 = 83% < REO ≤ 85% PK 3 = 85% < REO ≤ 87% PK 4 = 87% < REO ≤ 89% PK 5 = REO > 89%
Aset yang Menghasilkan Pendapatan (Rasio Penunjang)	PK 1 = IGA > 87% PK 2 = 82% < IGA ≤ 87% PK 3 = 78% < IGA ≤ 82% PK 4 = 74% < IGA ≤ 78%

	PK 5 = IGA \leq 74%
Net Margin Operasional (Rasio Penunjang)	PK 1 = NSOM \geq 9% PK 2 = 7% \leq NSOM < 9% PK 3 = 5% \leq NSOM < 7% PK 4 = 3% \leq NSOM < 5% PK 5 = NSOM \leq 3%
Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan (Rasio Pengamatan)	PK 1 = RTK \leq 2% PK 2 = 2% < RTK \leq 3,5% PK 3 = 3,5% < RTK \leq 5% PK 4 = 5% < RTK \leq 6,5% PK 5 = RTK > 6,5%
Return On Aset (Rasio Pengamatan)	PK 1 = ROA > 1,450% PK 2 = 1,215% < ROA \leq 1,450% PK 3 = 0,999% < ROA \leq 1,215% PK 4 = 0,765% < ROA \leq 0,999% PK 5 = ROA \leq 0,765%
Return On Equity (ROE)	PK 1 = ROE > 23% PK 2 = 18% < ROE \leq 23% PK 3 = 13% < ROE \leq 18% PK 4 = 8% < ROE \leq 13% PK 5 = ROE \leq 8%

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

4) Likuiditas

Indikator penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS.

Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Faktor Likuiditas

Rasio	Cara Perhitungan
Cash Ratio (Rasio Utama)	$NPF = \frac{Kas\ dan\ Setara\ Kas}{Kewajiban\ Lancar}$
Short Ter Mismatch (Rasio Penunjang)	$STM = \frac{Aset\ Lancar\ 3\ bulan}{Kewajiban\ Lancar\ 3\ bulan}$

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

Hasil perhitungan rasio yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, selanjutnya bisa dilakukan pemeringkatan komposit sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.9 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Likuiditas

Rasio	Kriteria
Cash Ratio (Rasio Utama)	PK 1 = $CR \geq 6\%$ PK 2 = $5,5\% \leq CR < 6\%$ PK 3 = $5\% \leq CR < 5,5\%$ PK 4 = $4\% \leq CR < 5\%$ PK 5 = $CR < 4\%$
Short Ter Mismatch (Rasio Penunjang)	PK 1 = $STM > 110\%$ PK 2 = $100\% < STM \leq 110\%$ PK 3 = $90\% < STM \leq 100\%$ PK 4 = $80\% < STM \leq 90\%$ PK 5 = $STM \leq 80\%$

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

5) Manajemen

Indikator penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan

usahanya, kecukupan manajemen risiko, kepatuhan prinsip syariah, dan kepatuhan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 4.10 Komponen Penilaian Faktor Manajemen

Komponen	Bobot
Kualitas Manajemen Umum dan Kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Intern BPRS	35%
Kualitas Manajemen Risiko	40%
Kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip syariah	25%

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

b. Data Perhitungan Rasio

Data yang digunakan untuk perhitungan rasio penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan tuntunan SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019 adalah data yang berasal dari akumulasi dan/atau rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan, berikut adalah langkah-langkah perhitungan :

$$ROA = \frac{EBT}{TA}$$

EBT dihitung berdasarkan akumulasi selisih laba rugi sebelum pajak selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.

TA dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.

Laporan penilaian tingkat kesehatan posisi Juni 2022, maka untuk mencari nilai EBT adalah dengan mengakumulasi (menjumlahkan) seluruh laba rugi dari bulan Juni 2021 hingga Juni 2022. Begitupula perhitungan nilai TA adalah dengan cara

mencari nilai rata-rata selama setahun yaitu seluruh total aset yang dimiliki BPRS diakumulasikan (dijumlahkan) dari bulan Juni 2021 hingga Juni 2022 yang kemudian hasil akumulasinya dibagi 12 (dua belas).

c. Pemingkatan Komposit

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS ditetapkan dengan cara melakukan perhitungan komposit atas 2 (Dua) faktor yaitu peringkat faktor keuangan dan peringkat faktor manajemen sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Tabel Konversi

Manajemen	A	5	3	2	1	1
	B	5	4	3	2	1
	C	5	5	4	3	2
	D	5	5	4	4	3
		5	4	3	2	1
	Keuangan (CAEL)					

Gambar 4.1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit

Sumber : SEOJK Nomor.28/SEOJK.03/2019

2. Sistematika Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS Berdasarkan POJK Nomor.03/POJK.03/2022

Latar Belakang OJK mengeluarkan regulasi terbaru adalah untuk menyempurnakan penilaian tingkat kesehatan sebelumnya agar penerapan manajemen risiko dan tata kelola dapat lebih efektif sehingga permasalahan yang terjadi pada BPRS nanti dapat teridentifikasi lebih dini dan ditindak lanjuti dengan tepat dan sesuai.

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 7 POJK Nomor.03/POJK.03/2022 bahwa BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan

penilaian terhadap 4 (empat) faktor yaitu: profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.

a. Metode Penilaian

1) Profil Risiko

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 9 POJK Nomor.03/POJK.03/2022 bahwa sistematika penilaian terhadap faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan POJK Nomor.23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara umum, penilaian terhadap profil risiko terdiri dari :

a) Penilaian Risiko Inheren

Penilaian yang dilakukan terhadap risiko yang melekat kepada kegiatan bisnis BPRS.

Tabel 4.11 Jenis dan Pilar Risiko Inheren

Jenis	Pilar
Risiko Inheren Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan 2. Strategi Penyaluran Dana 3. Faktor Ekstern 4. Kualitas Aset
Risiko Inheren Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksitas Bisnis dan Kelembagaan 2. Penyelenggaran Teknologi Informasi 3. Faktor Ekstern 4. Penyimpangan
Risiko Inheren Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

	<p>Ketentuan Intern BPRS, dan Prinsip Syariah</p> <p>2. Kelemahan Aspek Hukum</p>
Risiko Inheren Likuiditas	<p>1. Komposisi dan konsentrasi Aset dan Kewajiban</p> <p>2. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan dan Akses pada Sumber Pendanaan</p>
Risiko Inheren Reputasi	<p>1. Frekuensi dan Signifikansi Pengaduan Nasabah</p> <p>2. Pelanggaran Etika Bisnis</p> <p>3. Pengaruh Reputasi Pihak yang Berasosiasi dengan BPRS</p>
Risiko Inheren Strategis	<p>1. Penyusunan Rencana Bisnis</p> <p>2. Penetapan Strategi Bisnis</p> <p>3. Pencapaian Target Bisnis</p>

Sumber : Dokumentasi BPRS

b) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Penilaian yang dilakukan terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko.

Tabel 4.12 Pilar Penilaian KPMR

No	Pilar
1	Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
2	Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

3	Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Sumber : SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2012

2) Tata Kelola

Sebagaimana yang tertera pada pasal 11 POJK Nomor.03/POJK.03/2022 bahwa penilaian terhadap faktor tata kelola dilakukan sesuai dengan POJK Nomor.24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun, secara umum penilaian faktor tata kelola dilakukan berdasarkan analisis atas :

- a) Penerapan tata Kelola bagi BPRS, yaitu: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran.
- b) Kecukupan struktur, proses, dan hasil penerapan tata Kelola yang mencakup 11 (Sebelas) faktor penilaian penerapan tata Kelola yaitu :

Tabel 4.13 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

No	Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah
4	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS

6	Penanganan benturan kepentingan
7	Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
8	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
9	Batas maksimum penyaluran dana
10	Rencana Bisnis BPRS
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Sumber : SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2022

3) Rentabilitas

Penilaian rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh suatu bank. Sesuai dengan SEOJK No.11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penilaian faktor rentabilitas dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif sebagai berikut :

a) Aspek Kuantitatif

Penilaian dilakukan dengan melakukan perhitungan pada 3 (tiga) rasio yaitu ROA, BOPO dan NI.

Tabel 4.14 Perhitungan Rasio Faktor Rentabilitas

Rasio	Cara Perhitungan
<i>Return on Aset (ROA)</i>	$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$

Net Imbalan (NI)	$NI = \frac{\text{Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil, imbalan, dan bonus}}{\text{Rata - rata total aset produktif}} \times 100\%$
------------------	--

Sumber : SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2019

Tabel 4.15 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Rentabilitas

Rasio	Kriteria
Return on Aset (ROA)	PK 1 = ROA \geq 2% PK 2 = 1.5% \leq ROA < 2% PK 3 = 1% \leq ROA < 1.5% PK 4 = 0.5% \leq ROA < 1% PK 5 = ROA < 0.5%
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	PK 1 = BOPO \leq 85% PK 2 = 85% < BOPO \leq 90% PK 3 = 90% < BOPO \leq 95% PK 4 = 95% < BOPO \leq 100% PK 5 = BOPO > 100%
Net Imbalan (NI)	PK 1 = NI \geq 10% PK 2 = 8% \leq NI < 10% PK 3 = 6% \leq NI < 8% PK 4 = 4% \leq NI < 6% PK 5 = NI < 4%

Sumber : SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2022

b) Aspek Kualitatif

Penilaian rentabilitas pada aspek kualitatif dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan/atau manajemen rentabilitas, berikut adalah penjelasan singkatnya.

Tabel 4.16 Penilaian faktor rentabilitas aspek kualitatif

No	Penilaian	Keterangan
1	Sumber Rentabilitas	Penilaian yang dilakukan terhadap komponen pendapatan yang berkontribusi sebagai pendukung rentabilitas
2	Kesinambungan Rentabilitas	Penilaian yang dilakukan terhadap potensi rentabilitas di masa yang akan datang.
3	Manajemen Rentabilitas	Penilaian yang dilakukan terhadap sebaik apa kemampuan BPRS dalam mengelola rentabilitasnya.

Sumber : SEOJK No.11/SEOJK.03/2022

4) Permodalan

Sebagaimana yang tertera pada SEOJK No.11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penilaian faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPRS dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Rincian terkait penilaian permodalan adalah sebagai berikut :

a) Aspek Kuantitatif

Penilaian dilakukan dengan cara melakukan perhitungan pada 2 (Dua) rasio yaitu rasio KPMM dan MIAPB

Tabel 4.17 Perhitungan Rasio Faktor Rentabilitas

Rasio	Cara Perhitungan
Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	$KPMM = \frac{\text{Modal inti} + \text{modal pelengkap}}{ATMR}$
Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)	$MIAPB = \frac{\text{Modal inti}}{\text{Aset Produktif Bermasalah (neto)}}$

Sumber : SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2019

Tabel 4.18 Kriteria Peringkat Komposit Rasio Faktor Permodalan

Rasio	Kriteria
Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	PK 1 = $KPMM \geq 15\%$ PK 2 = $13\% \leq KPMM < 15\%$ PK 3 = $6\% \leq KPMM < 8\%$ PK 4 = $8\% \leq KPMM < 12\%$ PK 5 = $KPMM < 8\%$
Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)	PK 1 = $MIAPB \geq 200\%$ PK 2 = $180\% \leq MIAPB < 200\%$ PK 3 = $150\% \leq MIAPB < 180\%$ PK 4 = $120\% \leq MIAPB < 150\%$ PK 5 = $MIAPB < 120\%$

Sumber : SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2022

b) Aspek Kualitatif

Penilaian faktor permodalan mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap manajemen permodalan dan/atau

kemampuan akses permodalan. Berikut adalah penjelasan singkatnya :

Tabel 4.19 Penilaian faktor permodalan aspek kualitatif

No	Penilaian	Keterangan
1	Manajemen Permodalan	Penilaian yang dilakukan terhadap pemahaman direksi dan dewan komisaris atas pengelolaan modal, kebijakan dan prosdur pengelolaan modal, perencanaan modal, dan penilaian kecukupan modal
2	Kemampuan akses permodalan	Penilaian yang dilakukan terhadap akses sumber modal internal dan eksternal Data

Sumber : SEOJK No.11/SEOJK.03/2022

b. Data Perhitungan Rasio

Data yang digunakan untuk perhitungan rasio penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan tuntunan SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2022 adalah data yang berasal dari akumulasi dari tahun berjalan yang disetahunkan.

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$$

Laporan penilaian tingkat kesehatan posisi Juni 2022, maka untuk mendapatkan nilai laba sebelum pajak adalah dengan cara akumulasi laba pada posisi Juni 2022 kemudian dibagi 6 dan dikalikan 12.

Sedangkan untuk perhitungan rata-rata total aset adalah dilakukan dengan cara menjumlahkan keseluruhan total aset posisi bulan pertama awal tahun (januari) sampai dengan posisi bulan Laporan dan dibagi dengan jumlah bulan Laporan.

c. **Pemeringkatan Komposit**

Penetapan peringkat komposit tingkat Kesehatan BPRS dilakukan dengan melewati beberapa tahap :

- 1) Setiap peringkat faktor dikalikan dengan bobot faktor, sebagai berikut :

Tabel 2.18 Bobot Faktor Setiap Rasio

Rasio	Bobot Faktor
Profil Risiko	25%
Tata Kelola	30%
Rentabilitas	15%
Permodalan	30%

Sumber : SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2019

- 2) Hasil perhitungannya disebut dengan nilai komposit, yang kemudian dilakukan penetapan peringkat komposit sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 2.19 Penetapan Peringkat Komposit

PK	Nilai Komposit	Keterangan
1	1.00 – 1.50	Sangat Sehat
2	1.51 – 2.60	Sehat
3	2.61 – 3.40	Cukup Sehat
4	3.41 – 4.20	Kurang Sehat
5	4.21 – 5.00	Tidak Sehat

Sumber : SEOJK Nomor.11/SEOJK.03/2019

3. Kelebihan Dan Kelemahan Regulasi Penilaian Tingkat Kesehatan

Sebagaimana yang sudah tertera didalam POJK Nomor.03/POJK.03/2022 bahwa terbitnya regulasi ini adalah untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa

regulasi terbaru mempunyai kelebihan-kelebihan daripada regulasi sebelumnya dan pada regulasi lama terdapat kelemahan sehingga masih perlu disempurnakan lagi.

Tabel 4.20 Kelebihan dan kelemahan POJK Nomor.20/POJK.03/2019 dan POJK Nomor.03/POJK.03/2022

	POJK Nomor.20/POJK.03/2019	POJK Nomor.03/POJK.03/2022
Metode Penilaian	Seluruh penilaian terkait dengan manajemen kegiatan operasional dijadikan 1 (satu) indikator penilaian	Adanya penambahan indikator penilaian berupa penerapan profil risiko dan tata kelola, yang sebelumnya belum terintegrasi dalam penilaian metode CAMEL
Penilaian Aspek Kualitatif	Penilaian kualitatif hanya ada pada faktor manajemen dan hasil penilaian kuantitatif	Setiap indikator penilaiannya mempertimbangkan aspek kualitatif
Produk Bank	Semua produk sama	Pengelompokkan produk bank berdasarkan potensi risiko
Data perhitungan rasio	Data bersifat historis, sehingga hasil perhitungannya tidak menggambarkan dengan sesungguhnya kondisi dan kinerja bank pada tahun tersebut	Data bersifat real, yang mengartikan bahwa hasil perhitungannya akan menggambarkan kondisi dan kinerja bank pada tahun tersebut

Sumber : Olah data

a. Kelemahan POJK Nomor.20/POJK.03/2019

1) Hanya ada penilaian faktor manajemen

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 POJK Nomor.20/POJK.03/2019 bahwa penilaian faktor manajemen

dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian yaitu kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko, serta kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.

Namun antara kualitas manajemen umum dan kepatuhan prinsip syariah dengan manajemen risiko mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas, sehingga membutuhkan indikator penilaian yang membahas masing-masing komponen.

2) Tidak semua indikator mempertimbangkan penilaian Aspek Kualitatif

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 POJK Nomor.20/POJK.03/2019 yang memaparkan bahwa penilaian kualitatif dilakukan hanya terhadap faktor manajemen dan hasil penilaian kuantitatif.

Penilaian Kualitatif hanya dilakukan pada beberapa indikator, hal ini tertera pada Pasal 5 bahwa penilaian yang dilakukan secara kualitatif hanya faktor penilaian, sedangkan 3 (tiga) indikator penilaian yang lain seperti: faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas dilakukan dengan menghitung secara kuantitatif.

3) Tidak ada pengelompokan produk bank

Pada penilaian faktor manajemen risiko produk bank tidak dikelompokkan, dikarenakan pada POJK Nomor.20/POJK.03/2019 semua produk dianggap sama. Hal ini disampaikan oleh Bapak Anjir Marukhan Zakaria :

“Regulasi sebelumnya semua produk bank dianggap sama, berbeda dengan regulasi sekarang yang ada pengelompokan produk bank berdasarkan dengan potensi risiko yang dimiliki”

4) Data perhitungan rasio bersifat historis

Perhitungan rasio menggunakan data yang bersifat historis, maksudnya adalah data yang digunakan pada perhitungan merupakan hasil akumulasi dari data tahun ini dan tahun

sebelumnya. Sehingga hasil perhitungannya tidak menggambarkan kondisi dan keadaan bank yang sesungguhnya pada tahun tersebut.

“Data yang digunakan untuk menghitung rasio pada regulasi sebelumnya bersifat historis, karena perhitungannya hasil dari akumulasi tahun lalu. Jadi data tahun lalu bisa mendukung data tahun ini terutama ketika kinerja bank tahun lalu itu bagus, sehingga bisa meningkatkan peringkat di tahun ini juga”

Kutipan wawancara tersebut memaparkan bahwa dengan penggunaan data tahun lalu dapat meningkatkan hasil perhitungan rasio jika bank pada tahun sebelumnya berada di kondisi dan kinerja yang optimal.

b. Kelebihan POJK Nomor.03/POJK.03/2022

1) Penambahan indikator penilaian

Sejalan dengan latar belakang dari terbitnya regulasi terbaru yaitu untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola, maka adanya penambahan indikator penilaian berupa faktor profil risiko dan tata kelola yang belum terintegrasi pada regulasi sebelumnya.

Penambahan 2 (dua) indikator penilaian tingkat kesehatan tersebut memiliki tujuan agar ketika terjadi permasalahan pada BPRS dapat teridentifikasi sejak dini dan di tindak lanjuti dengan tepat.

Penilaian terhadap kedua faktor tersebut dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pengendalian risiko yang timbul dari seluruh aktivitas operasional bank sampai kepada penilaian terhadap profesionalitas para jajaran direksi bank.

Sari (2012) memaparkan manfaat atau keuntungan dari penerapan manajemen risiko bagi bank maupun otoritas pengawas perbankan, antara lain :

- a) Bagi perbankan, memudahkan untuk melakukan monitoring terhadap risiko yang dimiliki sehingga dapat memprediksi segala macam kemungkinan kerugian bank di masa yang akan datang.
- b) Bagi otoritas pengawas perbankan, mendapatkan kemudahan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh bank.

Zahrawani & Sholikhah (2021) menyimpulkan bahwa jika penerapan tata kelola tidak dijalankan dengan konsisten akan berdampak kepada kinerja keuangan suatu bank. Hal ini menggambarkan penerapan tata kelola berbanding lurus dengan kinerja keuangan perbankan

2) Penilaian Aspek Kualitatif pada semua faktor penilaian

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 15 POJK Nomor.03/POJK.03/2022 bahwa penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan mempertimbangkan aspek kualitatif pada faktor rentabilitas dan permodalan.

Dengan demikian, penilaian tingkat kesehatan yang berpedoman pada regulasi terbaru seluruh indikator penilaiannya harus mempertimbangan aspek kualitatifnya.

Penilaian kualitatif pada faktor rentabilitas akan menggambarkan dengan detail mengenai kondisi rentabilitas suatu bank, salah satunya adalah mengukur kemampuan laba yang dimiliki oleh bank dapat meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa yang akan datang.

Disamping itu, penilaian kualitatif pada faktor permodalan juga akan menggambarkan kualitas dan kecukupan permodalan secara keseluruhan, dimulai dari tingkat permodalan yang mampu mengantisipasi seluruh risiko yang ada hingga dukungan dari pemegang saham terkait dengan permodalan.

3) Pengelompokan produk bank

Pada penilaian faktor profil risiko yang didalamnya membahas secara rinci terkait dengan risiko-risiko yang akan dan/atau dimiliki oleh bank, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, termasuk produk perbankan yang berpotensi risiko tinggi.

Pengelompokan terhadap produk yang dimiliki oleh bank berpengaruh kepada hasil penilaian tingkat kesehatan. Semakin banyak produk berpotensi risiko tinggi maka predikat yang akan didapatkan juga akan semakin rendah (kurang sehat).

Suharti & Anwar (2018) memaparkan bahwa risiko yang paling dominan dalam kegiatan operasional perbankan adalah risiko pembiayaan, terkhususnya Bank Syariah karena berkaitan erat dengan penyaluran pembiayaan.

4) Data perhitungan rasio bersifat *real* (murni)

Perhitungan rasio pada penilaian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data yang bersifat *Real*, maksudnya adalah data yang digunakan untuk perhitungan berasal dari data di tahun tersebut tanpa adanya akumulasi perhitungan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian hasil perhitungannya akan menggambarkan kondisi dan kinerja bank yang sesungguhnya pada tahun tersebut.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada penilaian tingkat kesehatan yang berpedoman pada regulasi terbaru melakukan penilaian terhadap semua aspek pendukung kegiatan operasional bank, dimulai dari kualitas laba dan kinerja keuangan serta profesionalitas para karyawan dan jajaran direksi bank melalui penilaian terhadap faktor penerapan tata kelola.

4. Respon BPRS terhadap Regulasi terbaru

POJK Nomor.03/POJK.03/2022 yang berperan sebagai regulasi terbaru dan penyempurna dari regulasi sebelumnya dengan metode penilaian yang berbeda, menerima respon dari BPRS dalam proses peralihan dan penerapannya yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Anjir Masurkhan Zakaria yang memiliki tanggung jawab atas penilaian tingkat Kesehatan di PT BPRS Barokah Dana Sejahtera. Peneliti membagi respon menjadi beberapa aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif.

1. Aspek Kognitif

Respon aspek kognitif dapat diambil dari pemahaman BPRS pada sistematika penilaian tingkat kesehatan yang sesuai dengan regulasi terbaru. Ditemukan adanya kesalahpahaman pada cara perhitungan beberapa rasio antara yang diinginkan oleh OJK dengan yang dipahami oleh BPRS selama masa peralihan dan penyesuaian sebelum regulasi resmi untuk diwajibkan penggunaannya. Hal ini disampaikan langsung dalam sesi wawancara:

“Hari Selasa s.d Rabu, 25-26 Juli ada pertemuan seluruh BPRS se-Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta dan Via Zoom Cloud Meeting membahas tentang keseluruhan teknis penilaian tingkat kesehatan berdasarkan POJK Nomor.03/POJK.03/2022. Ternyata ada kesalahpahaman persepsi cara perhitungan antara yang dilakukan oleh BPRS dengan yang diinginkan (dimaksud) oleh OJK”

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BPRS belum memahami secara menyeluruh terkait dengan sistematika penilaian tingkat kesehatan yang terbaru dan masih dalam tahap penyesuaian.

2. Aspek Afektif

Respon aspek afektif dapat diambil dari bagaimana BPRS menilai adanya regulasi terbaru sebagai penyempurna dari regulasi yang lama. Pada kesimpulannya, PT BPRS Barokah Dana Sejahtera menilai dan menanggapi dengan positif karena hasil dari penilaian tingkat kesehatan yang berpedoman pada regulasi terbaru akan menggambarkan kinerja bank secara *real* (murni) pada tahun tersebut dan menyeluruh dimulai dari kinerja keuangan hingga kepada profesionalitas jajaran direksi

3. Aspek Konatif

Respon aspek konatif dapat diambil dari tindakan yang akan dilakukan oleh BPRS sebagai bentuk penyesuaian agar kinerja bank dapat sesuai dengan ketentuan dan kriteria regulasi yang terbaru. PT BPRS Barokah Dana Sejahtera mengambil langkah dengan menyusun strategi baru agar kinerja bank ke depannya dapat sesuai dengan kriteria regulasi terbaru dan masuk ke dalam kategori sehat. Berikut ini adalah beberapa strategi yang akan dilakukan oleh PT BPRS Barokah Dana Sejahtera:

1) Memperbaiki portofolio pembiayaan

Penilaian faktor profil risiko yang ada pada POJK Nomor.03/POJK.03/2022 memberikan perhatian khusus kepada produk yang dimiliki bank salah satunya adalah pembiayaan yang memiliki potensi risiko yang tinggi.

Bagi BPRS yang memiliki banyak pembiayaan berpotensi risiko tinggi pada portofolio pembiayaan, maka kemungkinan besar predikat tingkat kesehatannya akan mengalami penurunan. Hal ini juga terjadi pada PT BPRS Barokah Dana Sejahtera yang memiliki banyak produk pembiayaan musyarakah,

dimana pembiayaan tersebut memiliki potensi risiko yang tinggi.

Saputra, Arifin, & Zahroh (2015) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki potensi risiko yang tinggi dibandingkan dengan produk lain yang ditawarkan kepada nasabah. Disamping itu Muchtar (2021) menyatakan bahwa akad murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan di Indonesia karena dianggap memiliki potensi risiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Sejalan dengan itu, Awwalunnisa (2016) menyimpulkan bahwa pendapatan dari pembiayaan murabahah lebih besar di bandingkan dengan pendapatan dari pembiayaan mudharabah-musyarakah.

Sehingga jika dilakukan penilaian tingkat kesehatan, maka PT BPRS Barokah Dana Sejahtera akan mendapatkan predikat yang kurang sehat. Oleh karena itu, PT BPRS Barokah Dana Sejahtera menyusun strategi baru berupa perbaikan portofolio pembiayaan, salah satu caranya adalah dengan mengurangi pembiayaan yang berakad musyarakah dan memperbanyak pembiayaan yang berakad murabahah.

2) Perbaikan tata kelola

Penilaian faktor tata kelola pada POJK Nomor.03/POJK.03/2022 yang memberikan perhatian khusus terhadap manajemen BPRS dalam melaksanakan prinsip tata kelola sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola. PT BPRS Barokah Dana Sejahtera melakukan penyesuaian terhadap penilaian faktor

tersebut, salah satunya adalah dengan cara melakukan perbaikan tata kelola.

Perbaikan tata kelola dilakukan dengan cara penguatan SOP yang telah dimiliki sebelumnya oleh PT BPRS Barokah Dana Sejahtera, yang kemudian mempertegas penerapan SOP dalam semua aspek kegiatan operasional, terkhusus SOP terkait pencairan pembiayaan.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode penilaian yang digunakan pada POJK Nomor.20/POJK.03/2019 adalah metode CAMEL, sedangkan POJK Nomor.03/POJK.03/2022 menggunakan metode pendekatan berbasis risiko (*Risk-based*) dengan 4 (empat) indikator penilaian yaitu : profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan
2. POJK Nomor.20/POJK.03/2019 sebagai regulasi terdahulu mempunyai kelemahan sehingga membutuhkan regulasi baru untuk menyempurnakan. Kelemahan yang ada pada regulasi ini antara lain hanya ada penilaian faktor manajemen, tidak semua indikator mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif, dan tidak ada pengelompokan produk bank, data yang digunakan perhitungan rasio bersifat historis
3. Penerbitan POJK Nomor.03/POJK.03/2022 sebagai penyempurna dari POJK Nomor.20/POJK.03/2019, tentu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Kelebihan yang dimiliki antara lain penambahan 2 (dua) indikator penilaian berupa profil risiko dan tata kelola, penilaian aspek kualitatif pada semua indikator penilaian, pengelompokan produk bank berdasarkan potensi risiko yang dimiliki, dan data perhitungan rasio yang digunakan bersifat *real* (murni).
4. Respon BPRS terhadap POJK Nomor.03/POJK.03/2022 berupa BPRS belum sepenuhnya memahami terkait dengan sistematika penilaian tingkat kesehatan yang berpedoman pada regulasi terbaru, menilai positif dengan adanya regulasi terbaru karena hasil

penilaiannya akan menggambarkan kinerja bank secara *real* (murni) di tahun tersebut dan menyeluruh dimulai dari penilaian kinerja keuangan hingga manajemen profesionalitas jajaran direksi serta menyusun strategi baru sebagai bentuk penyesuaian agar kinerja bank sesuai dengan regulasi terbaru.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan, yaitu :

1. Bagi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dapat melakukan penyesuaian penilaian tingkat kesehatan menggunakan regulasi terbaru dengan cepat dan tepat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, jika regulasi terbaru sudah diterapkan secara serempak, maka dapat melakukan :
 - a. Penelitian mengenai penilaian tingkat kesehatan yang berpedoman pada POJK Nomor.03/POJK.03/2022.
 - b. Penelitian mengenai perbandingan penilaian tingkat kesehatan antara POJK Nomor.20/POJK.03/2019 dengan POJK Nomor.03/POJK.03/2022.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung yang dialami oleh peneliti dalam proses penelitian, ada beberapa kendala dan keterbatasan yang dialami. Berikut kendala dan keterbatasan pada penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi hasil dari penelitian, antara lain :

1. Keterbatasan kajian literatur pada penelitian sebelumnya yang masih belum ditemukan oleh peneliti, sehingga membuat penelitian ini masih banyak kelemahan, baik dari segi analisis data maupun hasil dari penelitian secara keseluruhan.
2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti sehingga membuat penelitian ini dilakukan kurang maksimal.

3. Data yang digunakan pada penelitian ini masih sangat minim (sedikit) karena regulasi terbaru masih dalam tahap penyesuaian penerapan, sehingga pihak informan memberikan informasi terkait data masih belum lengkap atau kurang menyeluruh.
4. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih baik daripada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. A., Obayes, A. K., & Abdulkadhim, A. Q. (2019). Use of CAMELS Standard in the Assessment of Iraqi Commercial Banks. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 24-48.
- Aulia, N. S., Himawan, A. F., & Akharruddin, A. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMEL pada Laporan Keuangan PT. BPRS LT. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*.
- Awwalunnisa, N. (2016). Analisis Komparasi Tingkat Pengembalian, Risiko, dan Koefisien Variasi pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Azmansyah, Hayati, R., Agia, L. N., & Susanti, E. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode Risk Based Bank Rating pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Riau. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 264-280.
- Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hidayat, A. R., & Rahima, A. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan PT. BPRS Sukowati Sragen Berdasarkan POJK Nomor 20/POJK.03/2019. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 235-245.
- Mahanani, I. W., Lubis, N., & Widiartanto. (2014). Pengaruh Budaya Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Karyawan Sebagai Variabel Antara (Studi Kasus Pada Karyawan Bagian Produksi Cetak Surat Kabar PT. Masscom Graphy Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah. *Infro Artha*.
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis*.
- Nasfi. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sumatera Barat. *Jurnal Tamwil*.
- Nengsih, I., & Meidani, D. (2021). Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 12-31.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 1 - Otoritas Jasa Keuangan (oJK) dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan*. Jakarta.
- Pradipta, H. (2021). Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kawasan Tapal Kuda. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*.
- Raihani, H. (2022). Analisis Penilaian Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Profile, Earning dan Capital pada BPRS. *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance*, 28-44.
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Reseach Approach)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Saputra, D. M., Arifin, Z., & Zahroh. (2015). Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Pada PT. BPRS. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Sari, L. K. (2012). Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan di Indonesia. *AKUNESA : Akuntansi Keuangan*.
- Subagiyo, R. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Konsep dan Penerapan*. Jakarta Timur: Alim's Publishing.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharti, A., & Anwar, S. (2018). Analisis Portofolio Pembiayaan di Perbankan Syariah yang memiliki Risiko Pembiayaan Terkecil (Studi Kasus Bank BNI Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Sukarsih, C., & Nurhayati, I. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank (BPRS) Amanah Ummah Bogor Pada Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Periode 2019-2020). *INOVATOR: Jurnal Manajemen*, 181-190.
- Supeno, W., & Islami, V. (2019). Evaluasi Penerapan Tata Kelola Bank Pada PT BPR Eka Bumi Artha. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 157-166.
- Yadav, S., & Jang, J. (2021). Impact of Merger on HDFC Bank Financial Performance : A CAMEL Analysis Approach. *International Journal of Economics and Finance*.
- Yustianti, S. (2017). Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*.

Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1.1

SALINAN HASIL WAWANCARA

Nama : Anjir Marukhan Zakaria

Jabatan : Manajer Operasional PT BPRS Barokah Dana Sejahtera

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023

Peneliti : Apakah ada perbedaan cara penilaian tingkat kesehatan yang lama dengan yang baru?

Informan : Banyak sekali perbedaannya, karena metode penilaiannya pun berbeda. POJK yang dulu masih menggunakan metode CAMEL sedangkan POJK sekarang menggunakan pendekatan berbasis risiko. Adanya regulasi terbaru ini juga sebagai bentuk peningkatan efektivitas pada manajemen profil risiko dan penerapan tata kelola, dimana regulasi yang membahas keduanya sudah ada sebelumnya yaitu pada tahun 2018.

Regulasi yang sekarang juga mengelompokkan produk bank berdasarkan potensi risikonya, yang mana pada regulasi lama semua produk bank dianggap sama. sehingga membuat pihak bank harus benar-benar memperhatikan portofolio pembiayaannya.

Dari penggunaan data perhitungan rasio juga berbeda, yang sebelumnya menggunakan data historis dimana. Namun regulasi sekarang menggunakan data bersifat real, sehingga kondisi dan kinerja bank pada tahun tersebut dapat dilihat secara nyata atau murni.

Peneliti : Apakah BPRS sudah melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan regulasi terbaru?

Informan : BPRS masih belum diwajibkan untuk melaporkan penilaian tingkat kesehatan dengan regulasi terbaru, saat ini pelaporannya masih berpedoman pada regulasi lama. Namun sudah ada BPRS yang mulai menggunakan regulasi terbaru sebagai pedoman penilaian tingkat kesehatan. Bagi BPRS yang tidak melaporkan

penilaian tingkat Kesehatan sesuai dengan regulasi terbaru, tidak akan diberikan sanksi. Sedangkan untuk penerapan regulasi terbaru, baru akan diwajibkan pada bulan desember nanti

Peneliti : Apakah ada kendala selama masa penyesuaian penerapan regulasi terbaru?

Informan : Hari Selasa s.d Rabu, 25-26 Juli ada pertemuan seluruh BPRS se-Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta dan Via Zoom Cloud Meeting membahas tentang keseluruhan teknis penilaian tingkat kesehatan berdasarkan POJK Nomor.03/POJK.03/2022. Ternyata ada kesalahpahaman persepsi cara perhitungan antara yang dilakukan oleh BPRS dengan yang diinginkan (dimaksud) oleh OJK

Peneliti : Apakah dengan terbitnya POJK Nomor.03/POJK.03/2022 memberikan pengaruh kepada BPRS?

Informan : tentunya iya, karena dengan terbitnya regulasi terbaru ini OJK secara tidak langsung mengarahkan BPRS untuk memperhatikan kinerja dalam semua aspek kegiatan operasional, tidak hanya menghasilkan laba yang besar atau memperhatikan kinerja keuangan saja tetapi juga memperhatikan manajemen keseluruhan, dimulai dari manajemen risiko hingga profesionalitas jajaran direksi.

Pelaporan penerapan manajemen risiko dan tata kelola juga mengalami perubahan, yang semula dilakukan secara terpisah dari penilaian tingkat kesehatan tetapi dengan regulasi terbaru ini pelaporan keduanya dijadikan satu dengan laporan penilaian tingkat kesehatan karena sudah menjadi bagian dari indikator penilaian

Yang terakhir, adanya regulasi terbaru ini BPRS melakukan penyesuaian-penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan dan kriteria penilaian tingkat kesehatan yang berpedoman pada regulasi yang terbaru, salah satunya ada menyusun strategi.


Peneliti : Apa strategi yang dilakukan oleh PT BPRS Barokah Dana Sejahtera agar hasil penilaian tingkat kesehatannya sesuai dengan regulasi terbaru?

Informan : Mengurangi pembiayaan berakad musyarakah dan memperbanyak pembiayaan berakad murabahah, serta memperbaiki tata kelola dengan penguatan dan pengimplementasi pada SOP

Lampiran 1.2

Dokumentasi PT BPRS Barokah Dana Sejahtera

Materi Capacity Building BPRS 2023



Name	Owner	Last mo...	File size
1. Overview_CB_-_BPRS.pdf	Owner hidden	Jul 25, 2023	1.1 MB
2. Analisa Laporan BPRS Final.pdf	Owner hidden	Jul 25, 2023	3.5 MB
3. Pengelolaan User Hak Akses BPR-BPRS...	Owner hidden	Jul 25, 2023	512 KB
4. GPSI - Capacity Building APOLO BPRS v...	Owner hidden	Jul 25, 2023	4.8 MB
5. Laporan Bulanan BPRS - DPBS.pdf	Owner hidden	Jul 25, 2023	2.5 MB
6. Materi Laporan Profil Risiko BPRS - DPB...	Owner hidden	Jul 25, 2023	1.2 MB
7. Pelaporan Tata Kelola BPRS - DPBS.pdf	Owner hidden	Jul 25, 2023	2.7 MB
8. RasioLKBPRS.pdf	Owner hidden	Jul 26, 2023	940 KB
9. Tayangan Refreshment Penilaian TKS BP...	Owner hidden	Jul 25, 2023	3.3 MB
10. Tayangan Sosialisasi POJK BMPK BPR d...	Owner hidden	Jul 25, 2023	1.5 MB

Materi Sosialisasi POJK Nomor.03/POJK.03/2022



OTORITAS JASA KEUANGAN
Mengatur
Mengawasi
Melindungi
Untuk Industri Keuangan yang Sehat


Sosialisasi
POJK No.3/POJK.03/2022
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS
DPPS
Jakarta, 2023

Latar Belakang

Penilaian TKS BPRS perlu disempurnakan untuk meminimalisir ketidaksesuaian manajemen risiko dan tata kelola sehingga permasalahan BPRS dapat teridentifikasi lebih dini dan ditangani lebih sesuai dan tepat...

Page 1 / 30

Materi Penerapan Manajemen Risiko BPRS



Materi Laporan Terkaiat Tata Kelola BPRS



Materi Laporan Informasi Lainnya



Laporan Publikasi Laporan Informasi Lainnya 30 Juni 2023

620115 - PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera

Jalan Sisingamangaraja No.71 Yogyakarta

Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS BPRS	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)	Ultimate Shareholders
DIREKSI	1. Noor Liesnani Pamela (25.00%)	Ya	1.
1. Edi Sunarto, S.E	2. H. Supriyo (15.00%)	Tidak	2.
DEWAN KOMISARIS	3. Sujilah (15.00%)	Tidak	3.
1. Ir. H. Suranto, MT	4. Hj. Raehana Fatimah (14.00%)	Tidak	4.
2. Wildan Zia Muhammad Dani	5. Ir. H. Suranto, M.T. (11.63%)	Tidak	
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	6. Ir. Dwi Anyani Handiyanti, MPA (6.50%)	Tidak	
1. Dr. H. Tulus Mustofa, Lc. M. A	7. Drs. Mujidin, M.Si (5.00%)	Tidak	
2. Dr. Ahim Abdurahim, SE, MSI, Ak, SAS, CA, CPAI	8. E.M. Desy Kristanti (4.50%)	Tidak	
	9. Wildan Zia Muhammad Dani (1.75%)	Tidak	
	10. Lainnya (1.63%)	Tidak	

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan :

Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan :

Kota Yogyakarta, 30 Juni 2023

Direksi

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera

- Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp10 M telah diaudit oleh Akuntan Publik
- Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset kurang dari Rp10 M telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS
- Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS
- Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

8/11/2023 6:56:36 AM

Hal: 1/ 1

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 18 Juni 2001 sebagai anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan Ibu Cory Aprilyanti dan Bapak Irfan Maulidi. Saat ini, penulis berdomosili di Banguntapan, Kab.Bantul, D.I Yogyakarta. Nomor Handphone: 087797842335. Alamat E-mail: khansasyahidah182401@gmail.com / 19423029@students.uui.ac.id . Pendidikan akhir yang ditempuh oleh penulis ada SMA sederajat di SMA IT Bina Insani, lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis diterima melalui jalur tahfidz di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis diberikan Amanah selama 2 (dua) tahun untuk menjadi sekretaris di Tim *Marketing And Communication* FIAI dan UII Ayo Mengajar. Selain itu, penulis juga aktif menjadi anggota dari Kelompok Studi Pasar Modal Syariah (KSPMS). Di samping itu juga, penulis bekerja sebagai musyrifah dan guru tahfidz di salah satu pondok pesantren takhossus yang ada di Yogyakarta.